

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3-L) merupakan hal yang sangat penting dalam industri jasa konstruksi, namun demikian masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja sering kali luput dari perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi, bahkan tidak jarang masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh sebagian kalangan cenderung diabaikan dan hanya sedikit saja pihak yang ingin memperhatikan masalah ini secara sungguh-sungguh.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3-L) adalah kepentingan pengusaha, pekerja dan pemerintah diseluruh dunia. Menurut perkiraan ILO (International Labour Organisation), setiap tahun di seluruh dunia 2 juta orang meninggal dunia karena masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah seluruh pekerja, sekitar 18% mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun diperkirakan ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta orang yang terkena penyakit akibat kerja. Masalah K3-L secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi kasus kecelakaan kerja ("K3-L Masih Dianggap Remeh," Warta Ekonomi, 2 Juni 2006).

Dari hasil penelitian berdasarkan data dari kantor Jamsostek Cabang Kalimantan Tengah lima tahun terakhir terjadi 463 kasus kecelakaan, dimana

meninggal dunia 69 orang, cacat fungsi 61 orang, cacat sebagian 98 orang, cacat tetap 2 orang dan yang sembuh 233 orang. Apabila diambil rata-rata setiap tahunnya terjadi kasus kecelakaan 93 orang/tahun. Dapat disimpulkan bahwa cedera yang paling dominan dalam 5 tahun terakhir adalah pada badan sebesar 20,52% , corak kecelakaan adalah terbentur sebesar 30,23%, sumber cedera adalah pesawat angkut sebesar 30, 67%, waktu terjadinya kejadian kecelakaan kerja adalah antara pukul 06.00 – 12.00 WIB sebesar 46,22%, serta usia pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah berkisar 26 – 30 tahun sebesar 22,24%.

Setiap tahun selalu terjadi kasus kecelakaan yang terdata di kantor PT. JAMSOSTEK Cabang Kalimantan Tengah khususnya Palangka Raya, data yang ada khusus untuk kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi. Data ini belum termasuk kecelakaan-kecelakaan kecil dilapangan misalnya terinjak paku, kena pecahan kaca, jari terkena sobekan kaleng cat dan masih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan kecil yang tidak dilaporkan kepada Jamsostek, kenyataannya dilapangan kecelakaan lebih banyak dari hasil data Jamsostek, dikarenakan kontraktor tidak semua melaporkan terjadinya tersebut yang mungkin mereka tidak ingin kejadian-kejadian kecil terekspose sehingga orang menjadi tahu dan beritanya akan menjadi besar.

Kita mengetahui Undang-undang tentang Keselamatan dan kesehatan kerja itu ada, tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan dan kurangnya pengawasan, penggunaan alat pengaman sering kali jarang digunakan, kenyataan inilah yang banyak terjadi dalam pengerjaan konstruksi di Palangka Raya, kondisi aktual yang ada dilapangan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah dimana

hampir sebagian besar pekerja tidak menggunakan alat pengaman dalam mengerjakan pekerjaannya, contoh tidak menggunakan jaring pengaman, tidak menggunakan helm pengaman, tidak menggunakan sarung tangan, juga tidak menggunakan sabuk pengaman dalam bekerja, tetapi memang ada juga pekerja yang betul-betul memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dimana kontraktor juga memberikan fasilitas pengaman buat pekerjanya.

Berdasarkan laporan statistik jaminan kecelakaan kerja yang diperoleh dari PT. JAMOSTEK (persero) lima tahun terakhir tingkat kecelakaan kerja akibat alat kerja yaitu pesawat angkut sebanyak 142 orang, dimana 68 orang sembuh, 33 orang cacat fungsi, 23 orang cacat sebagian dan 18 orang meninggal dunia. Sedangkan corak kecelakaan akibat terbentur sebanyak 140 orang, 68 orang sembuh, 18 orang cacat fungsi, 43 orang cacat sebagian, 1 orang cacat tetap dan 10 orang meninggal dunia. Kasus kecelakaan seperti ini mungkin dapat diminimalkan apabila pekerja mematuhi peraturan dengan menggunakan peralatan keselamatan kerja yang sesuai dengan fungsinya dengan benar, kontraktor di Kalimantan Tengah angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi tertinggi dibandingkan dengan kecelakaan kerja dibidang lainnya. (Plt. Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja/K3, Kementerian Tenaga Kerja, Maruli Apul Hasoloan, Okezone. com Mei 2016).

Untuk memperkecil kecelakaan kerja, disamping menggunakan alat-alat pengaman yang sesuai aturannya, kesadaran manusia itu sendiri, perbaikan lingkungan juga salah satu upaya pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Didaerah khususnya Palangka Raya belum membudayanya upaya

perbaikan lingkungan kerja, contoh ditempat kerja sisa-sisa bongkaran bangunan dibiarkan bertumpuk begitu saja dan baru dibersihkan setelah selesai pekerjaan atau kontrak pembangunan berakhir, contoh lain penumpukan sampah-sampah organik maupun non organik, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit, penurunan derajat kesehatan atau ketidaknyamanan baik pada pekerja maupun pada warga masyarakat disekitar tempat kerja.

Kesalahan yang banyak didapat dalam pemeliharaan tempat kerja adalah mengenai tata ruang yang tidak memenuhi syarat, seperti ruang yang terlalu sempit atau penempatan mesin yang tidak betul, demikian juga penempatan penyediaan jalur lalu lintas yang diperlukan, penempatan bahan baku dan peralatan yang tidak pada tempatnya. Banyak juga ditemui pekarangan dan lantai yang kotor dan licin atau barang-barang yang diletakan sembarang di pekarangan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3-L) merupakan salah satu fokus tujuan perusahaan kontraktor disamping **biaya, mutu dan waktu**, karena K3L sangat menunjang faktor tersebut, Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang menduduki tempat tertinggi ditinjau dari terjadinya kecelakaan kerja dan kematian. Beberapa penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Disamping itu pekerja tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja yang sesuai dengan fungsinya dengan benar juga beresiko terhadap kecelakaan

kerja, Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metode pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi, dari karakteristik tersebut, maka industri jasa konstruksi sangat memungkinkan memiliki resiko atau bahaya kecelakaan kerja fatal lebih besar.

Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3-L pada bidang konstruksi mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dengan menerbitkan misal

- a. SK bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai “Pedoman Teknis K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 nomor 2918)
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3468)
- c. Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagaan kerja (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 4279)
- d. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5256)
- e. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2012 Tentang sistim manajemenkeselamatan dan Kesehatan kerja (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 nomor 100. Tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 5309),pedoman ini cukup komprehensif, tapi juga masih ada kekurangan-kekurangannya seperti menggunakan istilah-istilah yang tidak umum serta tidak dilengkapi dengan gambar-gambar, yang dapat menimbulkan beda persepsi antara pelaksana proyek dengan pengawas konstruksi.

Setelah hampir 20 tahun diberlakukan Pedoman Teknis K3-L konstruksi tersebut, pemerintah melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Sekarang Kem. PU) memperbaharui Pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil No.384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. “Pedoman Teknis K3 ” yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek konstruksi , namun apabila dilihat dari cakupan isinya, Pedoman ini sebenarnya dapat digunakan pula untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya.

Berkenaan dengan aspek ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja Lingkungan (K3-L) konstruksi membutuhkan suatu konsep perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. Konsep perlindungan tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan dan kesehatan serta kenyamanan kerja bagi tenaga kerja konstruksi, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong meningkatkan produktivitas kerja.Dengan demikian maka dalam menyelesaikan setudi S2 magister teknik sipil di Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya dengan mengambil tesis dengan Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3-L) pada Proyek Pembangunan Konstruksi Gedung di Palangkaraya.

1.2. Perumusan Permasalahan

Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keselamatan kerja terhadap penggunaan perlengkapan kerja dan fasilitas lingkungan kerja dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Palangka Raya?
2. Sejauh mana peralatan, alat dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Palangka Raya?
3. Sejauh mana faktor-faktor K3-L yang paling berpengaruh terhadap kinerja proyek di Palangkaraya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji penerapan sistem keselamatan kerja dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Palangka Raya ditinjau terhadap penggunaan perlengkapan kerja dan fasilitas lingkungan kerja.
2. Mengukur tingkat efektifitas sistem keselamatan kerja dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Palangka Raya, ditinjau terhadap penggunaan perlengkapan kerja dan fasilitas lingkungan kerja

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kontraktor hal yang terbaik
2. Dapat menjadi referensi bagi kita pelaksana konstruksi ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Memberikan wawasan keilmuan bagi kita masyarakat umum bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam kegiatan dunia konstruksi di Kalimantan Tengah khususnya daerah Palangka Raya

1.5 Batasan Masalah

1. Proyek yang diteliti adalah proyek bangunan gedung berlantai banyak (minimal 3 Lantai) yang lokasinya berada di Palangka Raya, yaitu diambil data pada proyek Pembangunan Gedung Olahraga (indoor) Serbaguna Palangkaraya Tahun 2016, Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya Tahun 2016, Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ushuluddin, Adat dan Dakwah IAIN Palangka Raya.
2. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja pelaksanaan proyek konstruksi di Palangka Raya yaitu ditinjau terhadap perlengkapan dan peralatan penunjang program K3-L dan penataan lingkungan proyek.